



# UNES

## Journal of Swara Justisia

### Volume 2, Issue 1, April 2018

P-ISSN 2579-4701  
E-ISSN 2579-4919

#### PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KEMASAN PELAKU UMKM YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PANGAN

#### PROTECTION OF CONSUMERS ON FOOD PRODUCTS PACKAGING SMALL AND MEDIUM MICRO BUSINESS ENTERPRISES WHO DO NOT SPECIFY FOOD LABELBASED

**Hendri**

Kementerian Agama IAIN Bukittinggi  
e-mail: [hendripialang04@yahoo.com](mailto:hendripialang04@yahoo.com)

**Neneng Oktarina**

Pasca Sarjana Universitas Ekasakti  
e-mail: [nenengoktarina@rocketmail.com](mailto:nenengoktarina@rocketmail.com)

#### INFO ARTIKEL

##### **Kata kunci:**

Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Mencantumkan Label Pangan

#### ABSTRAK

Pada dasarnya konsumen membutuhkan perawatan hukum secara universal. Perhatian terhadap konsumen secara material dan formal sangat penting, karena kemajuan sains dan teknologi menjadi acuan pada produktivitas dan efisiensi produksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam mencapai tujuan usaha.

Masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana perawatan konsumen terhadap produk makanan oleh agen usaha kecil dan menengah (UMKM) yang tidak diberi label makanan berdasarkan BPOM di Kota Bukittinggi? Kedua, bagaimana tanggung jawab UMKM yang tidak berlabel makanan berdasarkan BPOM kepada konsumen di Kota Bukittinggi?

Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan mewawancarai data primer dan studi pustaka untuk data sekunder. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif.

Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan: Pertama, perawatan konsumen terhadap produk makanan oleh agen usaha kecil dan menengah (UMKM) yang makanan yang tidak berlabel berdasarkan BPOM di Kota Bukittinggi dapat dilakukan dengan banyak instrumen, seperti instrumen hukum perdata, instrumen hukum pidana dan juga instrumen administrasi. Kedua, tanggung jawab UMKM yang tidak berlabel makanan berbasis BPOM kepada konsumen di Kota Bukittinggi siap diberi sanksi sebaliknya dilakukan. Sebaliknya oleh agen usaha penentuan label dapat diberikan sanksi atau sanksi kecukupan, sanksi pidana, dan sanksi administrasi. Sanksi sipil dan kriminal terkadang tidak efektif tanpa sanksi administrasi

#### ARTICLE INFO

##### **Keyword:**

consumer protection against food products that do not include food labels

#### ABSTRACT

*Basically, consumers need law care universally. The care to consumers materially and formally is very important, because the progress of science and technology*

*become rule on productivity and efficiency of producing on goods and service produced in reaching the purposes of effort.*

*The problem in this study are: First, how is the care of consumers to products of food by agents of small and middle effort (UMKM) who unlabelled food based on BPOM in Bukittinggi City? Second, how is the responsibility of UMKM who unlabelled food based on BPOM to consumers in Bukittinggi City?*

*The specification of this research is descriptive analytic. The method uses in this research is the normative and juridical empiric method. The techniques of collecting data uses are field study by interviewing for the primary data and library study for the secondary data. Then, the data analyzed qualitatively in descriptive analysis form..*

*From the research results obtained several conclusions: First, the care of consumers to products of food by agents of small and middle effort (UMKM) who unlabelled food based on BPOM in Bukittinggi City can be done with many instruments, such as civil law instruments, criminal law instruments and also administration instruments. Second, the responsibility of UMKM who unlabelled food based on BPOM to consumers in Bukittinggi City is ready to be given sanction on the contrary done. The contrary by the agents of effort on the determination of label can be given responsibly or sanction civilly, criminal sanction, and administration sanction. The sanction of civil and criminal sometimes ineffectively without administration sanctions.*

## **A. Pendahuluan**

Secara mendasar konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji.(Yusuf Sofie, 2007 : 17) Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik

langsung atau tidak langsung, maka konsumen lah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.(Happy Susanto, 2008 : 39)

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan,

pemalsuan dan sebagainya. (Zumroetin, 1996 : 12)

Sementara itu, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi. (Endrah, 2017).

Pengaturan pencantuman label diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Sebelum Peraturan Pemerintah tersebut lahir, pengaturan pelabelan secara singkat ada dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan ditentukan bahwa yang dimaksud dengan label pangan adalah :

“Setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.”

Aturan Badan POM RI tersebut mewajibkan setiap usaha pangan baik itu UMKM atau IRTP untuk mencantumkan label yang akan memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk pangan yang diperdagangkan. Pengusaha UMKM atau IRTP yang ingin mendapatkan nomor

registrasi dari Badan POM RI berarti juga harus mencantumkan ketentuan dan syarat seperti yang telah diatur dalam PerKa Badan POM RI) No. HK 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 sebagaimana yang telah diuraikan.

Dampak dari fakta hukum bahwa banyak pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Bukittinggi yang memproduksi produk pangan tanpa mencantumkan label, maka sangat sulit bagi BPOM untuk bisa melakukan tindakan penegakan hukum, BPOM hanya bisa melakukan tindakan berupa pemberian peringatan dan saran untuk mengurus nomor pendaftaran pangan terhadap mereka-mereka yang menjual, mengedarkan atau mendistribusikan produk pangan kemasan.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai:

- a. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk pangan kemasan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mencantumkan label pangan berdasarkan ketentuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Bukittinggi?
- b. Bagaimana tanggung jawab pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mencantumkan label pangan berdasarkan ketentuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap konsumen di Kota Bukittinggi?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang

berusaha untuk menggambarkan permasalahan dari objek yang sedang diteliti.

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang didukung pendekatan yuridis empiris. ada dua macam yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Termasuk ke dalam penelitian hukum normatif adalah penelitian azas-azas hukum, kajian hukum positif seperti Undang Undang Dasar (UUD) dan Undang Undang (UU), sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. (Soerjono Soekanto, 1986 : 51)

Sedangkan pendekatan penelitian empiris atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial. Teori-teori inilah yang kemudian lebih dikenal dengan "*the social theories of law*". Penelitian-penelitian empirisnya lazim disebut "*Socio legal research*" yang pada hakikatnya merupakan bagian dari penelitian sosial atau penelitian sosiologis. (Bambang Sunggono, 1986 : 78) Dengan demikian, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder berupa teori-teori hukum, doktrin, pendapat hukum dan analisa hukum. Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara melihat pelaksanaan lapangan atau bentuk perilaku dari masyarakat lalu dihubungkan dengan teori dan doktrin yang dipelajari pada pendekatan yuridis normatif. Kongritnya penelitian ini akan berusaha mengurai permasalahan penelitian dari sudut teori untuk kemudian dibandingkan pelaksanaannya pada tataran kehidupan sehari-hari.

### **C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

#### **1. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan Akifa P. (Nayla, 2014 : 12) Usaha atau bisa disebut dengan kewirausahaan. Istilah kewirausahaan menurut Peggy A. Lambing dan Charles R. Kuel dalam bukunya *Entrepreneurship* adalah tindakan kreatif yang membangun suatu value dari sesuatu yang tidak ada.

*Entrepreneurship* merupakan proses untuk menangkap dan mewujudkan suatu peluang terlepas dari sumber daya yang ada, serta membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan (Tejo Nurseto, 2004 : 3).

## **2. Ruang Lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Peneliti, *Profil Bisnis Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia & Bank Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 5

## **D. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Kemasan Pelaku UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Pangan**

Menurut Pasal 1 sub (b) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian dari Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya, dalam realitas bisnis tidak jarang dibedakan antara *Consumer* (konsumen) dan *Costumer* (pelanggan). Konsumen adalah semua orang atau masyarakat termasuk pelanggan. Sedangkan pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang di produksi oleh produsen tertentu. (UPN, 2008)

Dalam Resolusi PBB Nomor 39/248 Tahun 1985. kepentingan konsumen yang harus dilindungi meliputi: (Husni Syawali, 2008 : 5)

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk emberikan kemampuan mereka dalam melakukan pilihan yang tepat sesuai denga kehendak dan kebutuhan pribadi;
4. Pendidikan konsumen;
5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen.

Pangan atau makanan adalah kebutuhan utama untuk keberlangsungan kehidupan. Dewasa ini produk makanan, baik berupa bahan mentah maupun siap saji (*instant*), telah beredar luas di pasaran. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur, dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam bentuk makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi. (Endrah, 2017)

Di samping hak-hak dalam Pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomy dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. (Shidarta, 2000 : 18)

Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi tidak sampai ke konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami konsumen. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan

produk impor dengan pelabelan menggunakan bahasa negara asal produk tersebut, seperti Cina dan Jepang. (Sudaryatmo, 1999 : 15)

Berat bersih (isi bersih) adalah pernyataan yang memberikan keterangan mengenai kuantitas atau jumlah produk pangan yang terdapat di dalam kemasan atau wadah. Dari beberapa produk pangan yang diproduksi di Kota Bukittinggi masih ada yang tidak mencantumkan ketentuan berat bersih, sehingga tidak sesuai dengan peraturan Pasal 111 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, karena peraturan tersebut mewajibkan pencantuman ketentuan berat bersih.

#### **E. Tanggung Jawab Pelaku UMKM yang Tidak Mencantumkan Label Pangan**

Hukum hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sebagai sarana menciptakan ketentraman dan ketertiban bagi kedamaian dalam hidup sesama warga masyarakat. Hukum akan tumbuh dan berkembang bila masyarakat menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri ialah untuk mencapai

kedamaian di dalam masyarakat (Soejono Soekanto, 1986 : 13). Hukum juga dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar hukum yang meliputi keadilan, kerugian/ kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum yang mengatur perlindungan konsumen tentu saja dituntut pula untuk memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, walaupun kadang-kadang bila salah satu nilai tersebut tercapai nilai yang lain menjadi terabaikan.

Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya.

Perlindungan konsumen adalah merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan Pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dimensi perlindungan hukum bagi konsumen dapat meliputi berbagai aspek

dan dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu instrumen hukum perdata, instrumen hukum pidana dan juga instrumen hukum administrasi.

### **1. Tanggung Jawab Perdata Pelaku Usaha dalam Pelanggaran Label Pangan**

Produsen sebagai pelaku usaha mempunyai tugas dan kewajiban untuk ikut serta menciptakan dan menjaga iklim usaha yang sehat yang menunjang bagi pembangunan perekonomian nasional secara keseluruhan. Karena itu, kepada produsen dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, yaitu melalui penerapan norma-norma hukum, kepatutan, dan menjunjung tinggi kebiasaan yang berlaku di kalangan dunia usaha.

### **2. Tanggung Jawab Pidana Pelaku Usaha Dalam Pelanggaran Label Pangan**

Selain mempunyai aspek keperdataan, hukum perlindungan konsumen juga mempunyai aspek pidana. Karena itu, hukum perlindungan konsumen adalah juga bagian dari hukum pidana. Jelasnya, hak-hak konsumen sebagaimana disebutkan di atas ada yang bernuansa publik sehingga dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Perbuatan produsen yang menimbulkan kerugian kepada konsumen dalam tingkatan dan kompleksitas tertentu mungkin saja berdimensi kejahatan. Artinya, perbuatan produsen yang merugikan/melanggar hak konsumen yang

bertentangan dengan norma-norma hukum pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan hukum pidana dan memakai instrument pidana.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya, penulis memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen terhadap produk pangan kemasan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mencantumkan label pangan berdasarkan ketentuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Bukittinggi dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu instrumen hukum perdata, instrumen hukum pidana dan juga instrumen hukum administrasi.
2. Tanggung jawab pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang tidak mencantumkan label pangan berdasarkan Ketentuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Konsumen di Kota Bukittinggi bersedia diberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap ketentuan label pangan dapat dikenakan pertanggungjawaban atau sanksi secara perdata, pidana dan administratif. Sanksi secara perdata dan pidana seringkali

kurang efektif jika tidak disertai sanksi administratif.

### **2. Saran-Saran**

Mengacu pada beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam masalah pencantuman label, maka pertanggung jawaban pelaku usaha khususnya usaha kecil terhadap konsumen harus ditingkatkan dengan memberikan informasi produk terkait label dengan benar, jelas dan jujur. Kepada konsumen harus teliti terlebih dahulu dalam membeli produk khususnya produk yang tertera pada kemasan demi keamanan dan keselamatan konsumen.
3. Disarankan kepada pelaku usaha yang belum mencantumkan label alangkah lebih baiknya segera mencantumkan label yang sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen dan harus mempunyai izin edar oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Hal itu dimaksudkan agar memberikan keamanan pangan yang sesuai standarnya kepada konsumennya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-buku**

- A.Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.



Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996.

Celine Tri Siwi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Erman Raja Guguk (et. al), *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Jakarta, 2003.

Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen jika dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.

-----, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Sudaryatmo, *Hukum & Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Yusuf Sofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007.

Zumroetin K. Soesilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Swadaya, Jakarta, 1996.

Fakultas Hukum UPN, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Slide Show Power Point, bahan ajar, Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2008,

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluarsa yang telah Dirubah dengan Keputusan Dirjen POM Nomor 02591/B/ SK/VIII/91.

## **C. Hasil Penelitian dan Jurnal Ilmiah**

Fence M. Wantu, *Antiomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No. 3 Oktober 2007, FH-Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.